



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KENDAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Kendal, xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, SEKARANG BERDOMISILI xxx , sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Kendal, 15 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Kdl, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2014 M. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 16 April 2014 M;
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak dan selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat hingga bulan Oktober 2019 (5 tahun 6 bulan), telah berhubungan suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:

- a. **xx**, NIK xx, laki-laki, lahir di Kendal, 29 Januari 2015 (8 tahun), agama Islam;
- b. **xx**, NIK xxxx, perempuan, lahir di Kendal, 03 September 2017 (6 tahun), agama Islam, sekarang keduanya dirawat oleh Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 500.000 perbulan;
- b. Tergugat sering mencurigai Penggugat tanpa memberikan alasan yang jelas;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi hingga Oktober 2019 yang menyebabkan Penggugat dikembalikan ke rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat;

6. Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat, menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan lamanya dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- c. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Kdl tanggal 08 Januari 2024 dan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Kdl tanggal 16 Januari 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota xx tertanggal 4 Maret 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kaliwungu xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah

Hal. 3 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Kdl



tertanggal 16 April 2014, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. xx umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di di Dusun xx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai xxx Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxx, dan xxx;
- Bahwa setahu saksi, sejak Oktober 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar namun apa yang menjadi masalahnya, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sejak empat tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dikembalikan ke rumah saksi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. xxx umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Jl Kh xx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai xx Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ahmad Jawahirul Maknun dan Ummi Usulul Khikmah;

Hal. 4 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak empat tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dikembalikan ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kabarnya antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar namun apa masalahnya, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Kdl tanggal 08 Januari 2024 dan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Kdl tanggal 16 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Hal. 5 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak Oktober 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan, dan Tergugat sering mencurigai Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sejak Oktober 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dikembalikan ke rumah orang tua Penggugat, dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal telah berjalan selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, SEKARANG BERDOMISILI DI DUSUN PLEMBANGSARI, xxxxxx xxxxxx, xxx

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) adalah suami isteri

Hal. 6 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah pada tanggal 16 April 2014 yang dicatatkan di KUA Kaliwungu
xxxxxxx Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi xxx dan xxx xx memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dan empat tahun lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat dikembalikan ke rumah orang tua Penggugat, yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, sudah berjalan selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 April 2014 yang dicatatkan di KUA xxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan ba'da dukhul;
- Bahwa sejak Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sejak Oktober 2019, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat dikembalikan ke rumah orang tua Penggugat, yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal sudah berjalan selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dan sejak saat itu keduanya tidak pernah rukun kembali;
- bahwa keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat

Hal. 7 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

Dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 8 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. Wachid Yunarto, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Munip, M.H. dan Drs. H. Mufarikin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Iffah

Hal. 9 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Munip, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Mufarikin, SH.

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	290.000,00
3. PNBP	: Rp	100.000,00
4. Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	725.000,00

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)